

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (ADD) DALAM
PENINGKATAN KEGIATAN EKONOMI PRODUKTIF DI DESA**

PENGUSUL

IMRAN R.HAMBALI,S.Pd,SE.MSA

NIDN. 0023087004

IDRIS YANTO NIODE, S.Pd.,MM

NIDN. 0026107802

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
OKTOBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Provinsi Gorontalo

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : IMRAN ROSMAN HAMBALI, S.Pd., SE., MSA
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
NIDN : 0023087004
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 082189792797
Alamat surel (e-mail) : imran2012@yayahoo.co.id

Anggota (1)


Nama Lengkap : IDRIS YANTO NIODE
NIDN : 0026107802
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Ulanta, Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96113

Penanggung Jawab : SULEMAN PANIGORO, S.Pd
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 72,500,000
Biaya Keseluruhan : Rp 72,500,000

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS EKONOMI



(IMRAN ROSMAN HAMBALI,
S.Pd., SE., MSA)
NIP/NIK 197008231999031005

GORONTALO, 2 - 11 - 2018
Ketua,



(IMRAN ROSMAN HAMBALI, S.Pd., SE.,
MSA)
NIP/NIK 197008231999031005

Menyetujui,
KETUA LPPM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



(Prof. DR. FENTY U. PULUHULAWA, SH., M.Hum)
NIP/NIK 196804091993032001

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi aktual kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan/produktif melalui pembiayaan Dana Desa serta mendapatkan model pengelolaan Dana Desa untuk peningkatan ekonomi produktif di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis Milles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti ampuh mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai capaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Keberhasilan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat, membuat pemerintah pusat terus meningkatkan jumlah alokasi anggaran dana desa setiap tahunnya. Model penyaluran alokasi dana desa dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di desa dilakukan melalui 2 cara/ model mekanisme penyaluran bantuan, yakni: 1). Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif (Dana Hibah) Secara Langsung; 2). Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif melalui BUMDes. Guna mengoptimalkan pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan/produktif di desa, maka ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam menunjang program tersebut sebagai berikut: 1). *Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa*; 2). *Pembentukan Kelompok Usaha Sebagai Kelompok Kerja Bersama*

Kata Kunci : Model Pengelolaan Dana Desa & Ekonomi Produktif

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Desa.** Judul di atas dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa model pengelolaan dana desa sangat penting dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan di desa.

Dilihat dari peran dan fungsi dari dana desa ini sangatlah penting dalam menopang perekonomian di desa, dimana salah satunya adalah membantu pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat desa. dimana alokasi dana diperuntukkan untuk pemberdayaan sebesar 70% lebih besar operasional dan belanja aparatur desa.

Penelitian ini merupakan penelitian tahap 2 (dua) dimana merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan pada tahap pertama pada tahun 2017. Pada tahapan penelitian kali ini fokus permasalahan lebih dikembangkan untuk mendapatkan bagaimana kondisi aktual kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan/ produktif melalui pembiayaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta memfokuskan pada upaya strategis dalam mengembangkan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Akhirnya kami peneliti sadari bahwa tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini.

Gorontalo, September 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR FOTO	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Keutamaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Pemerintah Desa	6
2.2 Konsep Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)	8
2.3 Kedudukan dan Fungsi Dana Desa	11
2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	13
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	14
2.6 Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian	17
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
3.1 Tujuan Penelitian	19
3.2 Manfaat Penelitian	19
3.3 Luaran Penelitian	19
BAB IV METODE PENELITIAN	21
4.1 Rancangan Penelitian	21
4.2 Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus	21
4.3 Metode Analisis	22
4.4 Sumber Data	23
4.5 Teknik Pengumpulan Data	23
4.6 Analisis Data	24
BAB V. HASIL PENELITIAN 2017	26
5.1 Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	26
5.1.1 Perencanaan Dana Desa & Alokasi Dana Desa	26
5.1.2 Penganggaran Dana Desa & Alokasi Dana Desa	26
5.1.3 Pencairan Dana Desa & Alokasi Dana Desa	27
5.1.4 Penggunaan Dana Desa & Alokasi Dana Desa	28
5.1.5 Pengawasan/ Evaluasi Dana Desa & Alokasi Dana Desa	32
5.1.6 Pertanggung Jawaban Dana Desa & Alokasi Dana Desa	33
BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
6.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kab. Bone Bolango	34
6.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	34
6.2 Deskripsi Hasil Penelitian & Pembahasan	36

6.2.1 Kondisi Aktual Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan/ Produktif Melalui Pembiayaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa	36
6.2.2 Upaya Strategis Dalam Mengembangkan Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	43
5.3 Pembahasan	44
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	57
6.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

No .Tabel	Hal
3.1 Luran Penelitian	19
6.1 Pembagian Wilayah Adm. Kab. Bone Bolango	35
6.2 Jenis Usaha BUMDes	53

DAFTAR GAMBAR

No .Gambar	Hal
2.1 Prioritas Dana Desa Tahun 2016	15
2.2 Gambar Diagram Alir Kegiatan Penelitian Tahun berjalan	18
5.1 Alur Mekanisme Pencairan/ Penyaluran DD dan ADD	28
6.1 Peta Wilayah Kab. Bone Bolango	35
6.2 Model I: Pengelolaan DD dan ADD di Desa Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif Di Desa	45
6.3 Model I: Pengelolaan ADD di Desa Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif Di Desa	51

DAFTAR LAMPIRAN

No .Lampiran	Hal
1 Kuisisioner	60
2. Biodata Peneliti	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah melalui berbagai sector, pemerintah mengupayakan pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak factor yang mempengaruhinya, sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia dan daerah. Terkait dengan itu menurut data BPS jumlah penduduk miskin di pedesaan masih tinggi yaitu 14.70 % dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 8.60 % sampai pada tahun 2012, menanggapi masalah tersebut.

Ketimpangan ini seharusnya dapat teratasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Serta otonomi yang nyata yang bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Dalam implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah, karena Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu Program Daerah bidang Keuangan untuk mencapai tujuan dan

sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Disatu sisi sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua

akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan melalui proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan akan dapat dihasilkan program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dengan adanya semua aturan baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, Pemerintah dapat mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional dan menaruh perhatian besar pada pembangunan dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif dari berbagai sector.

Menurut Kartasasmita (1996:393) upaya pembangunan pedesaan yang sangat penting meliputi empat upaya besar. Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Ketiga, pembangunan prasarana (terutama transportasi) agar sumber daya yang ada di pedesaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan keempat, pembangunan kelembagaan pedesaan agar pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Khusus pembangunan dari berbagai sektor yang dimulai dari pembangunan di desa – desa yang menitik beratkan pada anggaran ADD, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang akan digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa, sedangkan 70 % penggunaan ADD untuk kegiatan Ekonomi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan dari rincian penggunaan ADD yang akan dilaksanakan nanti perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya nanti akan sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu berupaya membenahi dan memberikan berbagai program-program peningkatan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber – sumber dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemanfaatan Alokasi Dana Desa ke wilayah Kabupaten dan Kota yang diharapkan bisa mempercepat laju pembangunan dan peningkatan ekonomi produktif Desa sehingga diharapkan bisa menunjang pembangunan daerah. Untuk itu di perlukan satu gambaran tentang pengelolaan Dana Alokasi desa dengan fokus kajian adalah pengelolaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian tahap I (satu) pada tahun 2017, maka dalam penelitian ini yang akan di kaji dan merupakan pengembangan dari penelitian tahap I yaitu:

1. Bagaimana kondisi aktual kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan/ produktif melalui pembiayaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa?
2. Bagaimana upaya strategis dalam mengembangkan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa?

1.3 Keutaman Penelitian

Pengelolaan dana Alokasi Desa (ADD) yang mulai diberlakukan di desa – desa yang ada di seluruh indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Bone Bolango diharapkan akan menjadi salah satu pendongkrak PAD di daerah ini dikarenakan dana Desa ini merupakan penggerak dan meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi desa yaang pada akhirnya/ nantinya sama – sama bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah keseluruhan.

Keterkaitan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini adalah dengan telah dihasilkan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada penelitian 2017, maka pada penenlitan kali ini akan dilanjutkan pada beberapa rekomendasi model yang berbentuk dokumen rencana strategis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) guna peningkatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat desa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemerintah Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan – peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri, sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Desa berdasarkan Undang-Undang 22/ 1999 (Bratakusumah & Solihin, 2003:8) adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal - usul yang bersifat istimewa, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dikatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011: 4) desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan. Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Menurut Widjaya (2003: 3 - 4) dalam bukunya *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yan Asli Bulat dan Utuh* menyatakan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

2. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan dan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
3. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa.
4. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendataan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

2.2 Konsep Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini Mustakim (2016: 1) Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Dana desa sendiri diperoleh setiap tahun. Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa. ADD merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya ADD akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten/ kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus

Menurut peraturan pemerintah Nomor.72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara perporcional yang disebut Alokasi dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih dkk, 2015). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Faridah, 2015).

Berdasarkan beberapa definis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dasan Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda dari sisi sumber pendapatannya.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud

pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

2.3 Kedudukan dan Fungsi Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten / Kota.

Dana Desa merupakan pendapatan utama. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sahdan (2004:10) "Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh negara.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.;
4. Meningkatkan pengamalan nilai - nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

ADD sendiri diberikan kepada desa dengan tujuan untuk (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014):

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin

Adapun Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsure yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri, dengan kata lain pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005: 25) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membantu pengembangan manusiawi yang

otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok – kelompok masyarakat secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat mandiri dan dapat memnuhi kebutuhan dasar hidup.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Priortitas tentu bersifat sementara, agar Dana Desa digunakan secara fokus, tepat sasaran, optimal dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai turunan dari PP No. 60/2014, Menteri Desa PDTT mempunyai mandat menyiapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai panduan umum bagi Desa untuk memutuskan prioritas Desa melalui Musyawarah Desa. Menteri Desa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 untuk prioritas 2015 dan Peraturan Menteri Desa No. 21/2015 untuk prioritas 2016.

Gambar 2.1
Prioritas Dana Desa Tahun 2016
(Permendes, PDTT No. 21 tahun 2015)



Dalam kajian penelitian kali ini pemberdayaan difokuskan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa guna peningkatan kegiatan kegiatan usaha ekonomi produktif di desa. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dimaksudkan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan memberikan bantuan modal untuk kelangsungan usaha, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga rawan pangan/ miskin kelompok sasaran/ binaan pedesaan dan perkotaan.

Berikut adalah jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa sesuai dengan PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015.

1. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
2. Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa,
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.

6. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

2.6 Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian


Setelah observasi, identifikasi isu dan permasalahan maka dilanjutkan kegiatan penyusunan instrumen. Pengumpulan data melalui distribusi angket dan studi dokumentasi. Pada hasil penelitian ditahun pertama telah dijelaskan kondisi aktual (*existing condition*) kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam peningkatan kegiatan ekonomi di desa serta pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi produktif di desa.

Semua output ditahun pertama akan menjadi input bagi penelitian tahun kedua yakni melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama perwakilan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta merumuskan model pengelolaan ADD & DD khususnya pengembangan kegiatan produktif di desa. Selanjutnya dilakukan diseminasi hasil tahun pertama sekaligus diskusi publik untuk memperoleh tanggapan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan laporan akhir di tahun kedua.


Mengacu kepada laporan akhir akan disusun artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi. Pada akhirnya, akan dihasilkannya sebuah model penegelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) dalam pembiayaan kegiatan - kegiatan produktif yang dijalankan masyarakat desa atau pelaku usaha yang ada di desa. Model ini harapannya dapat menjadi pola/ kerangka baku dan diimplementasikan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan ADD dan DD yang dikelola oleh Pemerintah Desa

Adapun peta jalan (*roadmap*) penelitian secara ringkas maupun rinci dapat diilustrasikan dalam 2 gambar berikut ini:

Gambar 2.2
Diagram Alir Kegiatan Penelitian Tahun berjalan



Gambar 2.3
Diagram Alir Kegiatan Penelitian Tahun berjalan



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimana kondisi aktual kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan/ produktif melalui pembiayaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis sehingga menghasilkan upaya strategis dalam mengembangkan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan dan masukan terkait dengan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD itu sendiri terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi dan dasar mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip akuntabilitas.

3.3 Luaran Penelitian

Mengacu pada tujuan khusus maka penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran berupa:

1. Tersusunnya **rekomendasi/ Model** berbentuk dokumen rencana strategis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) guna peningkatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat desa.
2. **Publikasi** Forum/ Seminar
3. Artikel hasil penelitian akan dipublikasi dalam **jurnal ilmiah** nasional
4. HAKI

Tabel 3.1
Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			TS	TS +1
1	Publikasi Ilmiah	Internasional Nasional terakreditasi	v	v
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional Nasional	v	v
3	Model/ purwarupa / desain/ Karya Seni/ Rekayasa Sosial		v	

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui permasalahan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam hal ini keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di desa maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

4.2 Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban ADD. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD.

Objek dalam penelitian ini Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 160 Desa dan 5 Kelurahan. Pemilihan objek berupa Desa untuk melihat bagaimana perbedaan dari beberapa desa dalam satu kecamatan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pemberdayaan ekonomi produktif yang ada di Masyarakat Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan

informasi tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan ekonomi produktif masyarakat dari sisi pemberdayaan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus dan lokus penelitian adalah: "Bagaimana pengelolaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif yang ada di masyarakat desa.

4.3 Metode Analisis

Pendekatan dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik namun mengumpulkan data penelitian berdasarkan wawancara sesuai dengan fakta dilapangan yang faktual. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Anselm Strauss & Juliet Corbin dalam buku mereka "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif" (2009:4) bahwa *penelitian kualitatif* adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Hal yang sama dipertegas oleh Maleong (2007:3) dalam bukunya Merode penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Bogdan dan Taylor 1975 (Maleong, 2007: 40) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

4.4 Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan yang memerlukan pengkajian khusus, seperti pengumpulan, pencatatan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa beserta stafnya, kepala Desa, sekretaris dan bendahara desa yang ada di Lingkungan Kab. Bone Bolango, unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) serta masyarakat desa yang memperoleh bantuan modal usaha dari pemerintah desa. Wawancara dilakukan secara acak sehingga perolehan data informasi bisa representatif mewakili obyek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksudkan adalah data tertulis yang diperoleh peneliti yang merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh berupa gambaran umum wilayah Kab. Bone Bolango, anggaran bantuan dana desa pertahun dan anggaran dana desa per kecamatan serta data lainnya yang dianggap penulis sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh melalui:

1. Observasi lapangan, yaitu dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena di lapangan terhadap objek penelitian untuk melakukan *cross check* terhadap jawaban informan. Kegiatan observasi lapangan berupa survey langsung bagaimana pengelolaan ADD di desa yang dijadikan sampel, serta untuk melihat secara langsung kegiatan-kegiatan dalam proses penyaluran dana ke

kelompok usaha yang menjadi sasaran dari dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi produktif di desa.

2. Wawancara Terstruktur. Secara teknis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan berdasarkan panduan wawancara atau butir pertanyaan yang sudah disiapkan, untuk menggali informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selama wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan terkait sesuai pedoman wawancara.
3. *Focus Group Discussion (FGD)*. Diskusi kelompok secara terfokus dilakukan dalam tahapan pengumpulan data penelitian ini dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan mendiskusikan serta mencari format baku model pengelolaan alokasi dana desa (ADD)
4. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari berbagai bahan bacaan, seperti bahan teoritik, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan, termasuk berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari beberapa sumber resmi seperti Dinas Pemberdayaan & Pemerintah Desa dll.

4.6 Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Miles & Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2009).

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai Valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

2. Reduksi Data

Merupakan proses memilah-milah data yang mana yang akan digunakan dalam Penyajian Data nantinya.

3. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

BAB V HASIL CAPAIAN PENELITIAN 2017

5.1 Pengelolaan Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Desa (ADD)

5.1.1 Perencanaan Dana Desa (DD) / Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Dana Desa (DD) proses selama ini diawali dengan proses perencanaan. Proses perencanaan sendiri tentunya melalui aspirasi dari tingkat bawah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaring lebih banyak apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan Diawali dengan musyawarah/ pertemuan yang dilakukan ditingkat desa berupa penyusunan RPJMDes, selanjutnya dilanjutkan ke Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang kemudian ditindak lajuti dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) yang kesemuanya perlu dilindungi dengan payung hukum berupa regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah Desa. Dengan demikian proses perencanaan ini memenuhi unsur partisipatif masyarakat desa.

5.1.2 Penganggaran Dana Desa (DD)

Proses penganggaran Dana Desa (DD) sendiri dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, dalam hal ini para kepala desa terlihat dana peruntukkan khusus pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah serta biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa terjadi perbedaan dan justru tidak seragam. Hal ini merupakan hasil dari Musyawarah yang dilakukan pertama kali di tingkat desa.

Jika dilihat dari sisi pembagian anggaran khusus pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa jauh lebih besar dibandingkan dari dana biaya operasional Pemerintah desa dan BPD dikarenakan penganggaran pilihan prioritas jatuh pada pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa didasari oleh beberapa pertimbangan dan alasan.

5.1.3 Pencairan Dana Desa (DD)

Proses pencairan dan penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), secara teknis pada prinsipnya sama. Proses ini diawali dari tingkat desa, dimana pemerintah desa melalui Bendahara desa harus melengkapi semua berkas yang akan dijadikan sebagai berkas pengajuan dana desa. Setelah semua berkas pengajuan DD maupun ADD lengkap baru kemudian diajukan ke kantor camat untuk diverifikasi tahap awal. Jika berkas tersebut sudah benar dan lengkap kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa (DMPD) mengetahui camat. Kemudian Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ke rekening masing-masing desa.

Berikut Alur mekanisme pencairan/ penyaluran dan pencairan DD & ADD disetiap desa sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Gambar 5.1
Alur mekanisme pencairan/ penyaluran Dana Desa & Alokasi Dana Desa



5.1.4 Penggunaan Dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2014, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Secara khusus penggunaan alokasi dana desa (ADD) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk

pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/ pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka guna memaksimalkan anggaran dana desa (DD) maupun dana alokasi dana desa (ADD) dalam pelaksanaan program pemberdayaan maka khusus daerah Kabupaten Bone Bolango program - program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai melalui kedua dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha Peternakan Sapi

Bantuan dibidang peternakan adalah Bantuan sapi. Setiap rumah tangga miskin berhak mendapatkan 2 ekor sapi yang nantinya di tahun kedua digilir pada keluarga miskin lainnya. Disamping bantuan sapi juga diberikan bantuan bibit ayam kampung.

2. Usaha Karang Taruna

Bantuan bagi karang taruna dalam bantuan permodalan peralatan perbengkelan dan lain-lain.

3. Bantuan Usaha Pertanian

Jenis bantuan pertanian adalah pengadaan bibit jagung dan varitas padi unggulan juga termasuk bantuan pupuk.

4. Bantuan Usaha Perikanan

Dibidang usaha perikanan sendiri jenis bantuannya adalah kapal katintang dan alat penangkapan ikan. khusus ikan tawar diberikan bantuan pengadaan bibit ikan nila, lele dan Udang.

5. Bantuan Usaha Industri

Khusus usaha industri adalah bantuan modal peralatan usaha.

6. Bantuan Usaha Kel. Perempuan

Khusus bantuan bagi ibu - ibu/ kaum perempuan adalah pengadaan bibit jahe, Bibit cabe, juga bantuan pengadaan bahan-bahan jualan untuk kios dan sebagainya.

Disamping jenis bantuan di atas, maka untuk memaksimalkan program tersebut maka setiap bantuan tersebut melalui pembiayaan dana desa dan alokasi dana desa juga dilakukan program pelatihan dan pendampingan terkait program diatas. Misalnya bagi penerima bantuan pengadaan bibit sapi dan ayam diberikan pelatihan bagaimana membuat pakan hewan yang baik.

Dalam penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal penggunaan dana tersebut, dengan kata lain bahwa ada beberapa kegiatan pembiayaan yang tidak dibenarkan/ dilarang penggunaannya melalui dana desa (DD) seperti tunjangan para aparat desa, perjalanan dinas, pembangunan dan renovasi kantor desa, dan pengadaan Moubelair kantor desa. khusus pemberdayaan sendiri kegiatan seperti program PKK, honor para imam mesjid dan penjaga mesjid tidak dapat dibiayai melalui dana desa (DD). Sisingganya kegiatan yang tidak bisa dibiayai melalui dana desa (DD) dapat dialokasikan melalui pembiayaan alokasi dana desa (ADD).

Berikut beberapa kegiatan khusus pemberdayaan masyarakat yang boleh dibiayai dari Dana Desa diantaranya adalah untuk:

1. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir.

2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa.
3. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi Desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Desa dan Hutan/ Pantai kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain.
8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.

Guna memaksimalkan penggunaan dana desa dalam bentuk bantuan modal bagi IKM / pelaku usaha oleh Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa sesuai dengan sasaran strategis yang dirumuskan, maka pengembangan perekonomian masyarakat desa diarahkan serta diwujudkan melalui program PROKADES (Produk unggulan kawasan pedesaan), melalui pengembangan SUDA SAPU (satu desa satu produk unggulan) atau biasa dikenal dengan OVOP (*One Village One Product*).

Perwujudan hasil dari program tersebut dapat dilihat pada beberapa produk unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing desa. Misalnya Desa Mongiilo terkenal dengan produknya Gula Aren/ Merah & Gula Semutnya, Desa Pinogu dikenal dengan Kopi Pinogu, Desa Panggula dengan Produk Kue Ceruti, Desa Tupa dikenal dengan Produk madunya dan produk desa lainnya.

5.1.5 Pengawasan/ Evaluasi Dana Desa (DD)

Untuk skala lokal Desa, UU Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan DD. Pengawasan aliran DD yang dilakukan oleh BPD cukup membahas hal strategis penggunaan DD dalam mengatasi masalah di Desa

Keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan DD, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DD

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan anggaran desa maka Keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa oleh desa dikelola oleh Tim yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam "satu tangan", tetapi berada

dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

5.1.6 Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban disampaikan dalam forum Musyawarah Desa sekaligus sebagai forum musyawarah untuk merencanakan pembangunan tahun yang akan datang.

Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Camat sebagai SKPD bertanggungjawab melakukan fasilitasi teknis agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD berjalan lancar.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar pemerintah desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dari sisi pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kab. Bone Bolango

6.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab, Pohuwato di Prov Gorontalo. Bertitik tolak amanah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta mengingat Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Gorontalo yang saat pembentukannya hanya memiliki tiga daerah. Berdasarkan alasan ini Kab. Bone Bolango terbentuk tepat pada tanggal 6 Mei 2003.

Kabupaten Bone Bolango dengan wilayah 1984,58 Km² dan luas lautan sebesar 392,68 dengan panjang pantai 61 Km. dengan luas wilayah tersebut maka Kab. Bone Bolango memiliki potensi wilayah 16,24% dari luas provinsi Gorontalo.

Gambar 6.1
Peta Wilayah Kab. Bone Bolango



Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas Kecamatan Pinogu (361,40 KM²) dan yang aling kecil wilayahnya adalah kecamatan Bulango Selatan (9,87 Km²). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tilongkabila dan kecamatan Bone masing-masing 14 desa. Sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah kecamatan Bulango Timur serta Kecamatan yang mempunyai lima kelurahan kecamatan Kabila. nUntuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 6.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas (KM ²)	Persentase (%)
1	Tapa	7	64,41	3,25
2	Bulango Utara	9	176,1	8,87
3	Bulango Selatan	10	9,87	0,50
4	Bulango Timur	5	10,82	0,55
5	Bulango Ulu	6	78,41	3,95
6	Kabila	12	193,45	9,75
7	Botupingge	9	47,11	2,37
8	Tilongkabila	14	79,74	4,02
9	Suwawa	10	33,51	1,69
10	Suwawa Selatan	8	184,09	9,28
11	Suwawa Timur	9	127,80	6,44
12	Suwawa Tengah	6	64,70	3,26
13	Kabila Bone	9	143,51	7,23
14	Bone Pantai	13	161,82	8,15
15	Bulawa	9	111,01	5,59
16	Bone Raya	10	64,12	3,23
17	Bone	14	72,71	3,66
18	Pinogu	5	361,40	18,21
Jumlah		165	1984,58	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Bone Bolango

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian

5.2.1 Kondisi Aktual Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan/ Produktif Melalui Pembiayaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Keberadaan ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tujuannya adalah: 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3). Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berangkat dari beberapa tujuan dari adanya Alokasi dana desa, maka penelitian ini mencoba memfokuskan pembahasan pada pont 6 yakni Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mencoba melengkapi kajian penelitian ini melalui pont 8 yakni Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan hasil penelesuran peneliti melalui observasi, wawancara dan Forum diskusi FGD yang dilakukan terungkap bahwa model pengelolaan dana alokasi desa (ADD) dalam peningkatan kegiatan ekonomi produktif di desa terungkap bahwa model penyaluran alokasi dana desa dalam rangka

menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di desa dilakukan melalui 2 cara/ model mekanisme penyaluran bantuan, yakni:

1. Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif (Dana Hibah) Secara Langsung

Model penyaluran/ pemberian bantuan bagi kelompok usaha maupun masyarakat di desa dalam rangka mendorong, memotivasi serta memajukan usaha ekonomi produktif masyarakat adalah dilakukan langsung oleh pihak pemerintah desa yang tentunya memperhatikan hal - hal yang dipersyaratkan oleh pihak Pemerintah desa kepada calon penerima bantuan modal usaha. Pemberian akan bantuan modal usaha bagi masyarakat ini dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa selain yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanpa harus mengembalikan modal usaha tersebut.

Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Bendahara Desa Talulobutu Selatan (Anisa Hubulo, SE) berikut ini:

"Benar sekali, bahwa dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada masyarakat maupun bantuan lainnya kami selalu mempersyaratkan beberapa hal seperti mereka yang menjadi calon benar-benar sebagai masyarakat desa kami dan termasuk dalam daftar BDT atau basis data terpadu. Kemudian termasuk rumah tangga miskin, memiliki usaha serta diwajibkan bagi calon penerima harus membentuk kelompok usaha yang didirikan bersama dengan masyarakat lainnya. SelanjutnyaTerkait mekanisme pemberian modal usaha sebelumnya kami dari pihak pemerintah desa memberikan bantuan tersebut secara langsung, akan tetapi dengan sudah beroperasinya BUMDes maka pemberian modal tersebut sudah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BUMDes kami"

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat desa dapat diruntun beberapa persyaratan yang diwajibkan bagi penerima bantuan modal usaha dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membentuk kelompok usaha

Setiap calon penerima bantuan modal usaha diharuskan membentuk kelompok yang nantinya kelompok ini yang akan mempertanggungjawabkan

proses penggunaan dana bantuan baik yang sifatnya bantuan tetap maupun bantuan bergulir. Dalam proses pencairan dana melalui desa juga menjadi persyaratannya adalah kelompok yang dibentuk harus memiliki kepengurusan yang terdiri dari (Ketua, Bendahara dan Anggota)

b. Masyarakat yang termasuk di BDT (Basis data Terpadu)

Basis data terpadu ini merupakan data yang terupdate dan terintegrasi sampai ke tingkat pusat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI). Melalui data BDT ini akan diperoleh masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga bantuan dalam bentuk modal usaha dan bantuan lainnya yang diberikan benar - benar disalurkan kepada yang berhak dan tidak salah sasaran.

c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

Persyaratan akan kepemilikan KTP merupakan syarat administrasi yang dapat menjelaskan status dan kedudukan calon penerima bantuan

d. Memiliki usaha

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada calon penerima bantuan juga mempersyaratkan bahwa calon tersebut memiliki usaha yang sudah dijalankan, akan tetapi dari sisi permodalan membutuhkan tambahan modal untuk peningkatan usahanya. Hal ini dilakukan agar supaya si calon penerima bantuan tidak mencari - cari jenis bisnis apa yang akan dijalankan.

e. Rumah Tangga Miskin

Disamping telah ditunjang dengan data BDT yang memungkinkan seseorang menerima bantuan, juga indikator lain yang mudah untuk dijadikan layak tidaknya calon penerima bantuan adalah dengan memperhatikan masyarakat yang masuk kategori rumah tangga miskin.

Berikut adalah beberapa bantuan yang di salurkan langsung oleh Pemerintah Desa tanpa melalui BUMDes yakni:

1. Usaha/ pengadaan ternak Sapi

Bantuan dibidang peternakan adalah Bantuan sapi. Setiap rumah tangga miskin berhak mendapatkan 2 ekor sapi yang nantinya di tahun kedua digilir pada keluarga miskin lainnya. Disamping bantuan sapi juga diberikan bantuan bibit ayam kampung.

2. Usaha Karang Taruna

Bantuan bagi karang taruna dalam bantuan permodalan peralatan perbengkelan dan lain-lain.

3. Bantuan Usaha Pertanian

Jenis bantuan pertanian adalah pengadaan bibit jagung dan varitas padi unggulan juga termasuk bantuan pupuk.

4. Bantuan Usaha Perikanan

Dibidang usaha perikanan sendiri jenis bantuannya adalah kapal katintang dan alat penangkapan ikan. khusus ikan tawar diberikan bantuan pengadaan bibit ikan nila, lele dan Udang.

5. Bantuan Usaha Industri

Khusus usaha industri adalah bantuan modal peralatan usaha.

6. Bantuan Usaha Kel. Perempuan

Khusus bantuan bagi ibu - ibu/ kaum perempuan adalah pengadaan bibit jahe, Bibit cabe, juga bantuan pengadaan bahan-bahan jualan untuk kios dan sebagainya.

2. Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif melalui BUMDes

Disamping penyaluran bantuan modal langsung dari Pemerintah Desa, dengan dibentuk dan sudah beroperasinya BUMDes disebagian desa maka mekanisme pemberian bantuan modal usaha maupun bantuan lainnya sudah dapat dilakukan oleh melalui BUMDes. Akan tetapi dalam pemberian modal usaha ini dilakukan dengan syarat calon penerima dapat mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan cara menyicil kepada pengurus BUMDes.

Berdasarkan forum diskusi FGD yang dilakukan bersama dengan beberapa Kepala Desa dan pengurus BUMDes yang ada di Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 3 September 2018 bertempat di Gedung *The Marissa Meeting and Lounge Resto* terungkap bahwa peran BUMDes yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango dalam membiayai dan memfasilitasi Jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat dibagi dua, sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat, Dengan jenis usaha yang meliputi:
 - a. Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha. adapun unit usaha yang dijalankan adalah: mengorganisir jenis usaha dari kelompok masyarakat kawasan parkir di obyek wisata pantai, penyewaan Gajebo, serta fasilitas obyek wisata lainnya.
 - b. Usaha Produksi/ Perdagangan Barang. Adapun unit usaha yang dijalankan adalah penggemukan sapi, pengolahan gula aren, penyediaan sarana produksi pertanian.
 - c. Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23) Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat dengan membiayai unit usaha kelompok usaha pengolahan Minyak kelapa kampung, usaha Kios, Usaha Nasi kuning dan penjual

kue, ternak ayam, serta memberikan pinjaman kepada kelompok tani yang mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar.

2. Penyediaan/ peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa Dengan jenis usaha yang meliputi:

- a. Usaha Perantara/ Jasa Pelayanan Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dimana sebagian besar peran ini telah diambil alih oleh pengurus BUMDes dengan memasarkan produk - produk yang dihasilkan oleh masyarakat Desa seperti hasil pertanian (Jagung), hasil pengolahan industri masyarakat (gula aren, miyak kelapa kampung), hasil perkebunan (Kopi), dan lain - lian.

Disamping usaha - usaha diatas yang dilakukan oleh BUMDes dalam rangka menggerakkan/ meningkatkan ekonomi produktif masyarakat desa, juga usaha lain yang dilakukan adalah melihat peluang - peluang usaha lain yang dapat meningkatkan perekonomian BUMDes dan PAD desa. Beberapa kegiatan jenis usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bisnis Sosial Sederhana

Bisnis yang dilakukan ini adalah bisnis yang memberikan pelayanan umm kepada masyarakat dengan memperoeh keuntungan finansial. Bisnis seperti ini adalah bisnis yang dilakukan oleh BUMDes yang ada di Desa Lamahu yakni pendirian usaha TV Kabel yang dapat melayani kebutuhan masyarakat desa sekitar akan sambungan saluran TV melalui TV Kabel.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan Kepala Desa Lamahu (Bpk. Hasan Hasiru, SE)

"dikami keberadaan BUMDes ini memang sudah jalan dua tahun terakhir, pemaknaan kami bahwa Keberadaan BUMDes ini kan orientasinya adalah laba, sehingga mau tidak mau kami coba melakukan ekspansi usaha dalam rangka menaikkan pendapat laba BUMDes kami yang pada

akhirnya juga akan berdampak pada pendapatan PAD desa kami. Nah di BUMDes kami ini ada usaha yang kami buat yaitu komunitas TV Lokal yang harapannya dapat memenuhi kebutuhan akan masyarakat kami terhadap fasilitas TV Kabel, dan kami sudah melakukan itu. Hanya saja ketika kami mau memperluas jangkauan jaringannya kita terbentur pada peraturan izin penyiaran. sehingga ini menurut kami sangat membatasi dan menjadi hambatan bagi kami"

2. Bisnis Penyewaan Barang

Disamping usaha di atas, sebagian BUMDes lainnya melakukan bisnis penyewaan seperti Sewa Gedung/ Aula (beserta fasilitas pendukung), Tenda & Kursi, Orgen dll. Hal ini terungkap dari beberapa responden (Kepala Desa) yang melakukan bisnis tersebut.

Berikut pernyataan Kepala Desa Keramat Kec. Tapa (Bpk. Moh. Yamin Podungge) yang diwawancarai pada hari Senin, 17 September 2018 tentang bisnis penyewaan yang mereka lakukan melalui BUMDes.

"Kami dalam menjalankan bisnis BUMDes diantaranya melakukan penyewaan gedung pertemuan. Gedung ini memang kami rancang guna sebagai tempat yang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat kami untuk melakukan hajatan mereka ataupun sebagai tempat pelaksanaan rapat/ pertemuan bagi instansi desa, kecamatan maupun tingkat SKPD yang memang pingin merasakan suasana pertemuannya dekat dengan lingkungan desa. Untuk fasilitas gedung sendiri kami sudah menyiapkan langsung fasilitas pendukung lainnya seperti LCD, kursi, Meja sidang, Sound system dan alat kipas angin. Kenapa kipas angin karna memang gedung ini sengaja dibuat semi terbuka sehingga ruangan tersebut bisa sejuk dengan tiupan angin desa"

3. Usaha Produksi/ Perdagangan Barang

Berikut adalah jenis usaha yang dijalankan oleh desa lainnya seperti desa Bube dan desa Panggulo. Jenis Bisnis yang dijalankan adalah bisnis Waserda, Kios Cellular, Depot, Gas elpiji dan Pondok BUMDes. Bisnis Waserda ini juga dijalankan dalam rangka membantu masyarakat sekitar

dalam menampung barang - barang dagangan seperti kerajinan tangan masyarakat serta bisnis panganan (Kue).

5.2.2 Upaya Strategis Dalam Mengembangkan Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Guna mengoptimalkan upaya strategis terkait pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan/ produktif di desa, maka ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam menunjang program tersebut. Adapun langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa bagi masyarakat calon penerima bantuan baik dalam bentuk hibah maupun pemberian pinjaman kedit melalui BUMDes seperti yang terungkap dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

Pada proses peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilakukan pada masyarakat desa yang layak menerima bantuan dan berpotensi untuk dikembangkan dari sisi ekonomi rumah tangganya. Pada tahap ini dilakukan apa yang dinamakan dengan proses Pelatihan manajemen usaha.

Pada proses pelatihan ini berisikan materi tentang : (1) Pelatihan Perencanaan Partisipasif, (2) Pembentukan kelompok kerja partisipasif, (3) Pelatihan Pembuatan proposal kegiatan, (4) Pelatihan Monev Partisipasif, dan (5) Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan.

Pada proses pelatihan ini lebih banyak dilibatkan peran serta Perguruan Tinggi melalui interfensi program pengabdian baik pengabdian mandiri dosen maupun pengabdian dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang ada di Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Disamping itu intervensi dan keterlibatan

dari pihak Pemerintah Daerah serta peran BUMN dan BUMS sangat membantu terlaksananya program tersebut.

2. Pembentukan Kelompok Usaha Sebagai Kelompok Kerja Bersama


Setelah kegiatan tahap pertama selesai yakni peningkatan/ penguatan kelembagaan masyarakat, maka tahap selanjutnya adalah pihak Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes melakukan pembentukan kelompok kerja bersama. Kelompok ini sebagai wadah masyarakat dalam melakukan kegiatan terkait dengan pemanfaatan dana desa baik dalam bentuk hibah maupun berupa pinjaman melalui BUMDes. Hal ini dilakukan oleh karena Kelompok ini juga berfungsi sebagai penguatan modal sosial dan diharapkan menjadi kelompok usaha produktif. Kelembagaan ini sangat penting untuk melatih masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan masalahnya khususnya terkait dengan kemiskinan. Dalam pembentukan kelompok ini tidak mesti kelompok yang baru dibentuk, dapat juga kelompok yang sudah ada yang diberikan penguatan dalam hal kewirausahaan

6.3 Pembahasan

Jika dilihat dari hasil pengamatan/ survei dan wawancara peneliti pada obyek kajian penelitian terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi produktif di desa, maka upaya strategis dalam Mengembangkan Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.3

**Model I: Pengelolaan Dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Desa**



1. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

- a. Azas Pengelolaan (Permendagri Ps 2 (1) Tentang akuntabel, Partisipatif Serta Dilakukan Dgn Tertib & Disiplin Anggaran
- b. Penyusunan Perencanaan APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22)
- c. Pelaksanaan APBDes (Mekanisme Pencairan) Permendagri Ps. 27 - 31
- d. Penatausahaan APBDes (Permendagri Ps. 35 – 36)
- e. Pelaporan Pelaksanaan APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41)
- f. Pelaporan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa (PP Ps. 104 & permendagri ps. 38 - 41)
- g. Peraturan Bupati No.5 Tahun 2017 Tentang Pembagian Dana Desa
- h. Peraturan Bupati No.6 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa
- i. Peraturan Bupati No.7 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBDes
- j. Peraturan Bupati No.8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.
- k. PERMENDES No.4 Tahun 2015. Tentang Pendirian, Pengurusan & Pengellan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

2. Perencanaan

Pengelolaan Dana Desa (DD) proses selama ini diawali dengan proses perencanaan. Proses perencanaan sendiri tentunya melalui aspirasi dari tingkat bawah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaring lebih banyak apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan Diawali dengan musyawarah/ pertemuan yang dilakukan ditingkat desa berupa penyusunan RPJMDes, selanjutnya dilanjutkan ke Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang kemudian ditindak lajuti dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang kesemuanya perlu dilindungi dengan payung hukum berupa regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah Desa. Dalam proses perencanaan ini yang harus diperhatikan adalah harus memenuhi unsur partisipatif masyarakat desa.

3. Penganggaran

Proses penganggaran Dana Desa (DD) sendiri dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa penggunaan diatur sesuai ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100, sebagai berikut:

- ✓ Paling sedikit 70 % (≥ 70 %) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- ✓ Paling banyak 30 % (≤ 30 %) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - Operasional pemerintah desa.
 - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - Insentif RT/RW, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk

- operasional RT dan RW..

4. Pencairan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Proses pencairan dan penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), secara teknis pada prinsipnya sama. Proses ini diawali dari tingkat desa, dimana pemerintah desa melalui Bendahara desa harus melengkapi semua berkas yang akan dijadikan sebagai berkas pengajuan dana desa. Setelah semua berkas pengajuan DD maupun ADD lengkap baru kemudian diajukan ke kantor camat untuk diverifikasi tahap awal. Jika berkas tersebut sudah benar dan lengkap kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa (DMPD) mengetahui camat. Kemudian Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ke rekening masing-masing desa.

5. Penggunaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60/2014, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Secara khusus penggunaan alokasi dana desa (ADD) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/ pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa.

6. Pengawasan

Untuk skala lokal Desa, UU Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan DD. Pengawasan aliran DD yang dilakukan oleh BPD cukup membahas hal strategis penggunaan DD dalam mengatasi masalah di Desa

Keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan DD, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DD

7. Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban disampaikan dalam forum Musyawarah Desa sekaligus sebagai forum musyawarah untuk merencanakan pembangunan tahun yang akan datang.

Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa. Camat sebagai SKPD bertanggungjawab melakukan fasilitasi teknis agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban DD berjalan lancar.

Model II: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Desa



Berdasarkan hasil kajian lapangan maka dapat dijelaskan alur kerja Model Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Desa sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat (Penguatan Ekonomi Desa/ Ekonomi Produktif

Model penyaluran/ pemberian bantuan bagi kelompok usaha maupun masyarakat di desa dalam rangka mendorong, memotivasi serta memajukan usaha ekonomi produktif masyarakat adalah dilakukan langsung oleh pihak pemerintah desa yang tentunya memperhatikan hal - hal yang dipersyaratkan oleh pihak Pemerintah desa kepada calon penerima bantuan modal usaha.

2. Peran serta BUMDes

Disamping penyaluran bantuan modal langsung dari Pemerintah Desa, dengan dibentuk dan sudah beroperasinya BUMDes disebagian desa maka mekanisme pemberian bantuan modal usaha maupun bantuan lainnya sudah dapat dilakukan oleh BUMDes. Akan tetapi dalam pemberian modal usaha ini dilakukan dengan syarat calon penerima dapat mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan cara menyicil kepada pengurus BUMDes.

Disamping itu dalam rangka mengoptimalkan pendapatan desa serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di desa maka salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran serta BUMDes. Sebagai mana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa pada Bab II (Pendirian BUMDes) Pasal 2 disebutkan bahwa "Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa"

Selanjutnya pada pasal 3, Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa,

Berikut adalah jenis - jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa seperti disajikan dalam tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Jenis Usaha BUMDes

Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha	Manfaat Ekonomi
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum Desa	Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
	Usaha listrik Desa	rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
	Lumbung pangan	Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam
Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa
	Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa	Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset Desa
Usaha Perantara/ Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik	Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
	Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat	Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa
Usaha Produksi / Perdagangan Barang (Pasal 22)	Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll	Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat	Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak

		/ rentenir
Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi elayan kecil	Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan)
	Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat	Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan usaha milik desa

3. Pola Binaan (PEMDA, Perguruan Tinggi & Pihak Swasta)

Peran serta Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah (Instansi terkait) dan pihak BUMN/ BUMS sangat berperan bagi pihak Pemerintah Desa dalam hal mengawal dan melakukan pembinaan sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dan para pengelola BUMDes dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kegiatan ekonomi desa.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana desa terutama juga terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat, maka peran serta Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi BUMN & BUMS dapat melakukan intervensi melalui beberapa program dibawah ini:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian , perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna;
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa dan Pengurus BUMDes, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. Kelompok perempuan,

- d. Kelompok tani,
- e. Kelompok masyarakat miskin
- f. Kelompok pemuda; dan
- g. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kehadiran dan peran serta Perguruan tinggi, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta dalam pembangunan desa diharapkan dapat memunculkan beberapa produk - produk inovasi dari setiap desa yang nantinya bakal menjadi ciri dan identitas desa melalui produk inovasi mereka. Hal ini juga dapat menunjang terwujudnya "*One Village One Produk*" dari masing - masing desa.

Hal ini sejalan dengan konsep model *Triple Helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995 dalam mendukung ekonomi kreatif, maka perlu aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan, inovasi baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Dimana pemerintah berperan dalam memberikan kemudahan perizinan dan penyediaan sarana fisik yang dibutuhkan untuk keberjalanan UMKM. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan top - down agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Model penyaluran alokasi dana desa dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di desa dilakukan melalui 2 cara/ model mekanisme penyaluran bantuan, yakni: 1). Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif (Dana Hibah) Secara Langsung; 2). Penyaluran Bantuan Ekonomi Produktif melalui BUMDes
2. Guna mengoptimalkan upaya strategis terkait pengelolaan dana desa dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan/ produktif di desa, maka ada beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam menunjang program tersebut sebagai berikut: 1). *Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa*; 2). *Pembentukan Kelompok Usaha Sebagai Kelompok Kerja Bersama*
3. Berikut adalah beberapa jenis usaha yang jalankan masyarakat melalui bantuan yang di salurkan langsung oleh Pemerintah Desa tanpa melalui BUMDes yakni: Usaha/ pengadaan ternak Sapi dan bibit ayam kampung, Usaha Karang Taruna (permodalan peralatan perbengkelan), Bantuan Usaha Pertanian (pengadaan bibit jagung dan varitas padi unggulan juga termasuk bantuan pupuk), Bantuan Usaha Perikanan (kapal katintang dan alat penangkapan ikan), Bantuan Usaha Industri, Bantuan Usaha Kel. Perempuan (pengadaan bibit jahe, Bibit cabe, juga bantuan pengadaan bahan-bahan jualan untuk kios dan sebagainya).
4. Peran BUMDes yang dilakukan di Kabupaten Bone Bolango dalam membiayai dan memfasilitasi Jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat dapat dibagi dua, sebagai berikut: 1). Pemberian dukungan bagi usaha produksi

masyarakat; 2). Penyediaan/ peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa.

7.2 Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan program dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam menunjang kapasitas aparat desa dalam mengelola dana tersebut dalam bentuk program, maka perlu langkah - langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengadaan dan keikutsertaan aparat desa dan Tim Pelaksana Desa pada beberapa pelatihan dan bimbingan teknik tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Dana Desa (DD).
2. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai pada tahapan evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa perlu dibekali dan diberikan pencerahan lebih jauh agar keterpagilan masyarakat desa dalam gotong royong membangun desa bisa terjaga.
3. Keterlibatan pihak Stake Holder (Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Swasta/ Industri) sangat membantu terwujudnya produk inovasi desa yang nantinya akan berdampak pada terrealisasinya sebuah produk unggulan dari setiap desa (*One Village One Produk*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo 2006. *Membangun Desa Partisipasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arkanudin. *Otimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Universitas Tanjungpura. di Unduh 20 September 2018. <http://prof-arkan.blogspot.com/2012/04/otimalisasi-peran-perguruan-tinggi.html>
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa. 2014. *Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)*. Selatpanjang
- Bratakusumah, Dedi Supriyadi & Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)ada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen.Kabupaten Karangasem)*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. Sekolah Tinggi Ilmu
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Moleong, Lexi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua Puluh Tiga. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), *op.cit*, h. 41
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005*, Pasal 68 ayat. *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- . 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 18.
- Safriadi. 2018. *Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam rangka implementasi undang-undang desa no.6 tahun 2014*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26534/Jurnal%20Pengabdian.pdf?sequence>. Diunduh 17 September 2018
- Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke Tiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Sutoro Eko, Anom Surya Putra, Maizir Akhmadin, Suhirman, Hadi Prayitno, Nana Suryana, Zaini Mustakim. 2016. Dana Desa *Untuk* Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Cetakan Pertama: Jakarta

Sumaryadi, I Nyoman (2005) Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta

Wahjudin, Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.